



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2024/PA Sak.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1408116406780002, tempat/tanggal lahir Kedabu Rapat, 24 Juni 1978/ umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 1408110101750001 tempat/tanggal lahir Kedabu Rapat, 01 Januari 1975/ umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak tanggal 11 Oktober 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangsang,

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 355/21/XI/1998 tertanggal 10 November 1998;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak Angkat, Tempat Tanggal Lahir, Siak 19 Agustus 2008;
 - Anak ke 1, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru 05 September 2016;Kedua Anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Bengkalis sekitar 1 tahun, kemudian pindah dirumah milik sendiri yang beralamatkan di Kota Tembilahan sekitar 2 tahun, kemudian pindah di rumah tempat bekerja Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak sekitar 10 tahun, kemudian terakhir pindah dirumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juni tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu menampar bagian pipi Penggugat, pernah mencekik bagian leher Penggugat dan mendorong badan Penggugat hingga terjatuh;
 - b) Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan berengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan untuk pemeriksaan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan itu

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu datang menghadap persidangan, demikian juga dengan Tergugat selalu datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian, pada persidangan pertama sampai sesaat sebelum pembacaan putusan, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat dan pandangan hukum kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Ade Ahmad Hanif, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 23 Oktober 2024 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 06 November 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Para Pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan apapun dalam forum mediasi sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 11 Oktober 2024, lalu Penggugat menyatakan tetap tetap sebagaimana dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan angka 1 benar;
2. Bahwa dalil gugatan angka 2 benar;
3. Bahwa dalil gugatan angka 3 benar;

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan angka 4 benar;
5. Bahwa Tergugat benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun tidak dimulai sejak bulan Juni 2008, akan tetapi sejak bulan Agustus 2024;
6. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak pernah menampar, akan tetapi mencekik dan mendorong Penggugat hingga terjauh pernah 1 (satu) kali, hal itu karena Penggugat selalu melawan ucapan Tergugat yang melarang Tergugat untuk bekerja dan sering pulang malam;
7. Bahwa tidak benar Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, karena selama ini Tergugat sudah menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah melarang Tergugat untuk memberikan uang kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat ketika berselisih dan berengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar, yang benar justru Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat seperti kata "anjing, babi";
9. Bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja mencari brondolan ilegal di PT karena Tergugat sering pulang malam, namun Penggugat tidak mau berhenti namun belakangan Penggugat pulang hingga larut malam;
10. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2024, dimana Tergugat pergi dari rumah bersama, namun hal itu dilakukan karena Tergugat diminta pergi untuk menenangkan diri;
11. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali;
12. Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah sejak bulan Juni 2008, bukan sejak bulan Agustus 2024;
2. Bahwa Tergugat tidak hanya sekali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hampir setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar, mencekik dan mendorong Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, bahkan ketika Penggugat ingin memberikan uang hasil kerja Penggugat sendiri kepada orang tua Penggugat dan meminta izin kepada Tergugat, Tergugat melarang dan marah;
4. Bahwa benar Penggugat berkata kasar seperti anjing dan babi, hal itu karena Penggugat sakit hati Tergugat menampar Penggugat, bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti "anjing dan babi";
5. Bahwa benar Penggugat sekarang bekerja mencari brondolan sawit secara ilegal di PT, hal itu atas izin Tergugat dan Penggugat bekerja karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga;
6. Bahwa benar Penggugat pernah pulang kerja hingga pukul 23:00, hal itu terjadi karena sepeda motor Penggugat rusak;
7. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawabannya, bahwa benar ada pertengkaran namun bukan sejak bulan Juli 2008, akan tetapi sejak bulan Agustus 2024;
2. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban tentang kekerasan, bahwa Tergugat tidak pernah menampar, namun mencekik dan mendorong ada hal itu karena replek Penggugat sering melawan;
3. Bahwa Tergugat sudah menghargai orang tua Penggugat dan tidak pernah melarang Penggugat untuk memberi uang;

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban bahwa yang sering berkata kasar adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah berkata kasar;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah dalam rumah tangga, karena saya memiliki kebun sawit seluas 1 (satu) Hektar dengan penghasilan Rp800.000,00 setiap bulan, Tergugat juga bekerja sebagai Penjaga Sekolah dengan penghasilan Rp900.000,00 setiap bulan dan Tergugat juga kadang kerja sebagai kuli bangunan, dan semua penghasilan itu Tergugat berikan kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 355/21/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 10 November 1998, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian Hakim Ketua diberi kode P diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu namun sudah kenal dengan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak pertama anak angkat sedangkan anak kedua anak kandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Saksi sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2024, dimana pada bulan September 2024 Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cekcok mulut akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat menampar pipi Penggugat, mencekik Penggugat, dan melempar Penggugat dengan menggunakan botol, namun saat itu Saksi tidak mengetahui permasalahan yang keduanya pertengkarkan, akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat hal itu karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak perkara ini diajukan sekitar bulan Oktober 2024 hanya Penggugat yang tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat tidak tinggal disana karena sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, yang Saksi tau Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dipanggil RT

Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat untuk didamaikan tapi tidak jadi karena Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi isteri Tergugat;

- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak pertama anak angkat sedangkan anak kedua anak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat, abang kandung Penggugat dan cucu Saksi sering mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar bulan Agustus 2024, dimana bentuk pertengkarnya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat menampar Penggugat,

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, selain itu Saksi melihat bekas cekaman kuku di leher Penggugat, atas aduan itu Saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat dan keluarga Tergugat, dimana Tergugat dan keluarganya mengakui benar ada pertengkaran dan benar Tergugat mencekik dan mendorong Penggugat, namun menampar tidak diakui, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena kurangnya nafkah dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat harus sama-sama bekerja untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga;

- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Agustus 2024 keduanya sudah pisah ranjang menurut cerita Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu oleh anak kandung Saksi sendiri, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

3. Saksi 3, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak pertama anak angkat sedangkan anak kedua anak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 10 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat, sudah 5 (lima) kali mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar bulan Agustus 2024, dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, selain itu Saksi melihat bekas cekaman kuku di leher Penggugat, atas aduan itu Saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat, dimana Tergugat mengakui benar ada pertengkaran dan benar Tergugat menampar, mencekik dan mendorong Penggugat dan Tergugat menyatakan khilaf melakukan KDRT tersebut, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga keduanya, terakhir sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hingga Saksi merekam pertengkaran tersebut, namun Saksi juga tidak mendengar apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2024 keduanya sempat pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah bersama, namun beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2024 Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat, namun tidak pernah tinggal satu ranjang lagi, hal itu Saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Saksi pernah menginap selama 3 (tiga) kali dan Saksi lihat Penggugat tidur di dalam kamar bersama anaknya yang kedua, sedangkan Tergugat tidur di luar;

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu oleh anak kandung Saksi sendiri, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah dengan Penggugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak pertama anak angkat sedangkan anak kedua anak kandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar bulan Agustus 2024, dimana bentuk pertengkarnya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Penggugat menuduh Tergugat menampar Penggugat, mencekik Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, atas aduan itu Saksi pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat mengakui benar ada pertengkaran dan Tergugat mengakui benar ada mencekik dan mendorong Penggugat, namun Tergugat tidak mengakui menampar Penggugat, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena Penggugat pulang kerja hingga malam, sehingga Tergugat marah, selain itu Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan September 2024 keduanya sudah pisah ranjang menurut cerita Tergugat, dimana siang Tergugat tidak di rumah sedangkan malam Tergugat pulang;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu oleh anak kandung Saksi sendiri, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Tergugat;

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah dengan Penggugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak pertama anak angkat sedangkan anak kedua anak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar bulan Agustus 2024, dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Penggugat menuduh Tergugat menampar Penggugat, mencekik Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, atas aduan itu Saksi pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat mengakui benar ada pertengkaran dan Tergugat mengakui benar ada mencekik dan mendorong Penggugat, namun Tergugat tidak mengakui menampar Penggugat, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena Penggugat pulang kerja hingga malam, sehingga Tergugat marah, selain itu Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan September 2024

Halaman 14 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah pisah ranjang menurut cerita Tergugat, dimana siang Tergugat tidak di rumah sedangkan malam Tergugat pulang;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu oleh anak kandung Saksi sendiri, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkannya dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, sedangkan Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa, Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dengan Tergugat selalu datang secara *in person* menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, yang mana atas alamat tersebut Tergugat dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Siak dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut serta telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait alamat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Siak yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 ayat (1)

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, yang mana atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dengan murni dan bulat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna serta menentukan. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim telah menukan fakta hukum benar atau patut diduga benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai, maka jika fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disetiap tahap persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangan hukum kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 dan Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak juga di tempuh melalui forum mediasi yang mana Majelis Hakim telah pula menunjuk dan memerintahkan Mediator Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu Ade Ahmad Hanif, S.H.I., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tanggal 06 November 2024 yang dibacakan di persidangan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 505/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 11 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu menampar bagian pipi Penggugat, pernah mencekik bagian leher Penggugat dan mendorong badan Penggugat hingga terjatuh, Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat ketika berselisih dan berengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar, yang mana akibat pertengkaran itu mengakibatkan sejak bulan Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana sejak keduanya berpisah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampikan jawabanya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui dengan berkualifikasi dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat adalah benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan didepan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagai mana kutipan Akta Nikah Nomor 355/21/XI/1998, tanggal 10 November 1998, benar status ketika menikah Tergugat jejaka sedangkan Penggugat gadis, benar hasil dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2024, dimana Tergugat pergi dari rumah bersama, namun hal itu dilakukan karena Tergugat diminta pergi untuk menenangkan diri, benar permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun tidak dimulai sejak bulan Juni 2008, akan tetapi sejak bulan Agustus 2024, benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak pernah menampar, akan tetapi mencekik dan mendorong Penggugat hingga terjauh pernah 1 (satu) kali, hal itu karena Penggugat selalu melawan ucapan Tergugat yang melarang Tergugat untuk bekerja dan sering pulang malam;

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah tidak benar Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, karena selama ini Tergugat sudah menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah melarang Tergugat untuk memberikan uang kepada orang tua Penggugat, tidak benar Tergugat ketika berselisih dan berengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar, yang benar justru Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat seperti kata "anjing, babi";

Menimbang, bahwa selain mengakui secara murni dan bulat, mengakui dengan berkualifikasi, membantah sebagian dalil gugatan Penggugat Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan suatu hak/peristiwa dimana menurut Tergugat masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkerja mencari brondolan ilegal di PT karena Tergugat sering pulang malam, namun Penggugat tidak mau berhenti namun belakangan Penggugat pulang hingga larut malam, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di depan persidangan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis di depan persidangan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban tersebut, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang telah diuraikan dalam surat gugatan, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan mengklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di depan persidangan, maka terhadap dalil yang diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat dipersidangan maka pada dasarnya dalil yang diakui tersebut telah terbukti, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa, pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat kuasa khusus, maka pengakuan yang demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*), namun oleh karena yang diakui itu salah satunya adalah terkait dengan adanya hubungan perkawinan, maka tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap dibebankan bukti untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku pengakuan pihak dalam perkara perceraian belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengakaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengakaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu", maka oleh karenanya pengakuan tidak cukup menjadi bukti yang

Halaman 21 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu pula sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf a), tanggal 28 Maret 2014 “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa dalil yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut berlaku asas *onsplitsbaar aveau* (pengakuan tidak boleh dipisah) yaitu ketidakbolehan undang-undang untuk melarang melakukan pemisahan antara bagian keterangan yang berisi pengakuan dan keterangan yang berisi keterangan bersyarat dan keterangan tambahan yang berisi sangkalan atas gugatan. Dengan demikian keseluruhan pengakuan dan sangkalan harus diterima secara keseluruhan, dilarang hanya menerima bagian pengakuan saja dan menolak sangkalan, atau dilarang hanya menerima sangkalan saja dan menolak bagian yang diakui;

Menimbang, bahwa penerapan asas *onsplitsbaar aveau* (pengakuan tidak boleh dipisah) berlandaskan kepada Pasal 313 R.Bg. yang menyatakan bahwa “tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya”. Demikian juga ketentuan Pasal 1924 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya, akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya”. Serta ketentuan Pasal 1924

Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, maka pengakuan yang demikian hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), oleh karenanya Majelis Hakim menerapkan pembebanan wajib bukti secara *reasonable* atau berdasarkan asas kepatutan terhadap Penggugat dan Tergugat (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/Sip/1973 tanggal 25 November 1976 Masehi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 Masehi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menerapkan pembebanan wajib bukti secara *reasonable* atau berdasarkan asas kepatutan terhadap kedua belah pihak, hal mana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya termasuk dalil yang telah diakui oleh Tergugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya tanpa mengurangi kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakbenaran sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga menyangkal beberapa dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan suatu peristiwa, oleh karena terdapat dalil yang masih disangkal oleh Tergugat, dan Tergugat juga mendalilkan suatu peristiwa, maka Majelis Hakim dalam hal ini membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan kasifikasi jawab jinawab di atas, oleh karena ada yang diakui secara murni tapi tidak berlaku asas pengakuan dalam hal tersebut, terdapat pengakuan berkualifikasi dan terdapat dalil-dalil yang masih dibantah oleh Tergugat, ada peristiwa baru yang didalilkan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, disamping itu perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak hanya mencari kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tetap membebankan beban bukti secara berimbang kepada para pihak guna menguatkan dalilnya masing-masing, yaitu kepada Penggugat untuk membuktikannya dalil gugatannya dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat yang diberi kode P dan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi kode P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, yaitu Rekan Kerja, serta Ayah dan Adik Kandung Penggugat, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Majelis Hakim menlainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi Penggugat telah dewasa di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan ketiga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yaitu Saksi

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan ketiga Penggugat melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melihat langsung adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, melihat langsung awalnya Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal, namun Tergugat kembali tinggal bersama namun pisah ranjang, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua (ayah kandung) Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun cerita Penggugat tersebut pernah dikonfirmasi langsung kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui adanya pertengkaran yang disertai kekerasan dalam rumah tangga, seperti mencekik dan mendorong Penggugat hingga terjatuh yang mana hal itu diakui karenakekhilafan Tergugat, maka berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut dapat dikategorikan dengan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua Saksi, selain itu keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 25 Oktober 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak bulan Agustus 2024, dimana pada bulan September 2024 Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cecok mulut akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat menampar pipi Penggugat, mencekik Penggugat, dan melempar Penggugat dengan menggunakan botol, namun saat itu Saksi tidak mengetahui permasalahan yang keduanya pertengkarakan, akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat hal itu karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak perkara ini diajukan sekitar bulan Oktober 2024 hanya

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat tidak tinggal disana karena sudah pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah ingin didamaikan oleh RT setempat, namun tidak jadi karena Penggugat sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sekitar bulan Agustus 2024, dimana bentuk pertengkarnya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat mencekik Penggugat hingga meninggalkan bekas cakaran di leher Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena kurangnya nafkah dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat harus sama-sama bekerja untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Agustus 2024 keduanya sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling menafkahi lagi;

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sekitar bulan Agustus 2024, dimana bentuk pertengkarnya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik Penggugat hingga meninggalkan bekas cekaman kuku di leher Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga keduanya, terakhir sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar lagi bahkan hingga direkam, namun Saksi juga tidak mendengar apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 keduanya sempat pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah bersama, namun beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2024 Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat, namun tidak pernah tinggal satu ranjang lagi, hal itu Saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Saksi pernah menginap selama 3 (tiga) kali dan Saksi lihat Penggugat tidur di dalam kamar bersama anaknya yang kedua, sedangkan Tergugat tidur di luar;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling menafkahi lagi;

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang keterangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Tergugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga Saksi Tergugat telah dewasa di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua Saksi Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kedua Saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga kedua Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat mencekik leher Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena Tergugat marah Tergugat pulang kerja hingga malam, yang mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2024, maka berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut dapat dikategorikan dengan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua Saksi, selain itu keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat,

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Tergugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Tergugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sekitar bulan Agustus 2024, dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat mencekik Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena Penggugat pulang kerja hingga malam, sehingga Tergugat marah, selain itu Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan September 2024 keduanya sudah pisah ranjang menurut, dimana siang Tergugat tidak di rumah sedangkan malam Tergugat pulang;

Halaman 30 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keduanya berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Tergugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sekitar bulan Agustus 2024, dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat mencekik Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahannya adalah karena Penggugat pulang kerja hingga malam, sehingga Tergugat marah, selain itu Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan September 2024 keduanya sudah pisah ranjang menurut, dimana siang Tergugat tidak di rumah sedangkan malam Tergugat pulang;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, akan tetapi justru memperkuat dalil Penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana bentuk pertengkarnya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh Tergugat marah ketika Penggugat pulang kerja hingga malam, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2024, bahkan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab, pengakuan Tergugat dihubungkan dengan dan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan bersifat terus menerus;

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga telah diwarnai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik leher Penggugat hingga meninggalkan lebam bahkan mendorong Penggugat hingga terjatuh;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kurangnya nafkah dalam rumah tangga hingga Penggugat dengan Tergugat harus bekerja, namun suatu hari Penggugat pulang kerja hingga malam yang membuat Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, namun Tergugat kembali lagi satu rumah dengan Penggugat, namun sejak Tergugat kembali masih di bulan Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah;
- Bahwa mengetahui sejak keduanya berpisah ranjang keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sudah sering menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim sejak sidang pertama hingga sesaat sebelum pembacaan putusan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa demikian juga upaya mendamaikan para pihak yang dibantu oleh seorang Mediator yang bersertifikat Ade Ahmad Hanif, S.H.I. telah berusaha mendamaikan keduanya, namun upaya yang dilakukan Mediator

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, diantara unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal lebih minimal 6 (enam) bulan dan atau adanya kekerasan dalam rumah tangga serta telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan unsur perceraian di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang, dimana bentuk pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga telah diwarnai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik leher Penggugat hingga

Halaman 35 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lebam bahkan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kurangnya nafkah dalam rumah tangga hingga Penggugat dengan Tergugat harus bekerja, namun suatu hari Penggugat pulang kerja hingga malam yang membuat Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata telah dirusak oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang juga sudah diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebabkan tidak adanya komitmen yang sama antara keduanya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan konflik yang terus menerus dihubungkan tidak adanya komitmen yang sama antara Penggugat dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, namun Tergugat kembali lagi satu rumah dengan Penggugat, namun sejak Tergugat kembali masih di bulan Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah dan selama berpisah ranjang tersebut keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan isteri. Dengan keadaan yang demikian makin membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dalam antrian antara Penggugat dan Tergugat telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dengan berpisah tempat tinggal yang sudah terjadi beberapa kali tersebut Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ditandai dengan pihak keluarga yang sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian, sementara Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Disamping itu Saksi yang dihadirkan dipersidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian juga dengan upaya Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan hingga sesat sebelum pembacaan putusan, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian, sementara Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Upaya perdamaian juga telah ditempuh kedua belah pihak, melalui forum mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat Ade Ahmad Hanif, S.H.I., namun upaya perdamaian itu juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian amanat sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan juga bahwa gugatan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat dengan Tergugat, yaitu Ayah dan Adik Kandung Penggugat, Adik Kandung dan Adik Ipar Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana bentuk pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga telah diwarnai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik leher Penggugat hingga meninggalkan lebam bahkan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kurangnya nafkah dalam rumah tangga hingga Penggugat dengan Tergugat harus bekerja, namun suatu hari Penggugat pulang kerja hingga malam yang membuat Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang mana akibat pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, namun Tergugat kembali lagi satu rumah dengan Penggugat, namun sejak Tergugat kembali masih di bulan Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah dan Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan di atas sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang, dimana bentuk pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga telah diwarnai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik leher Penggugat hingga meninggalkan lebam bahkan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kurangnya nafkah dalam rumah tangga hingga Penggugat dengan Tergugat harus bekerja, namun suatu hari Penggugat pulang kerja hingga malam yang membuat Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, namun Tergugat kembali lagi satu rumah dengan Penggugat, namun sejak Tergugat kembali masih di bulan Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah dan selama berpisah ranjang tersebut keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan isteri, atas permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah sering dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, demikian juga dengan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim pada tiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan dan upaya mendamaikan para juga ditempun melalui forum mediasi dengan bantuan seorang mediator bersertifikat Muhammad Hidayatullah, S.H.I juga tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian, maka berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dan

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain*", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah

Halaman 41 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik leher Penggugat hingga meninggalkan bekas dan mendorong Tergugat hingga terjatuh, adapun masalahnya kurangnya nafkah dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat harus sama-sama bekerja, dimana Tergugat pernah pulang kerja hingga malam yang mengakibatkan Tergugat marah dan melakukan kekerasan, meskipun keduanya masih tinggal satu rumah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersukar

Halaman 42 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, hal ini bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan supaya jangan sampai suami isteri dengan mudahnya untuk bercerai hanya karena ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sejatinya permasalahan-permasalahan tersebut masih bisa di atasi, namun karena dorongan emosi dan nafsu sesaat suami isteri dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pengetatan pengajuan perceraian salah satunya tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang, dimana bentuk pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya cecok mulut saja akan tetapi juga telah diwarnai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik leher Penggugat hingga meninggalkan lebam bahkan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kurangnya nafkah dalam rumah tangga hingga Penggugat dengan Tergugat harus bekerja, namun suatu hari Penggugat pulang kerja hingga malam yang membuat Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang mana akibat dari pertengkaran itu

Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, namun Tergugat kembali lagi satu rumah dengan Penggugat, namun sejak Tergugat kembali masih di bulan Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah dan selama berpisah ranjang tersebut keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan isteri, oleh karena keduanya belum berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, karena masih tinggal serumah hanya saja berpisah ranjang, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan jika adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ketentuan tersebut terkhusus mengenai pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf*

Halaman 44 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimulai sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang, dimana bentuk pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya cecok mulut saja akan tetapi juga telah diwarnai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat menampar Penggugat, mencekik leher Penggugat hingga meninggalkan lebam bahkan mendorong Penggugat hingga terjatuh, adapun yang menjadi permasalahan

Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kurangnya nafkah dalam rumah tangga hingga Penggugat dengan Tergugat harus bekerja, namun suatu hari Penggugat pulang kerja hingga malam yang membuat Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, maka fakta yang demikian mengindikasikan adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan kategori kekerasan kekerasan dalam bentuk fisik yang membuat Penggugat trauma berumah tangga dengan Tergugat. Meskipun secara psikologis fakta hukum tersebut bisa saja dilatarbelakangi dari tindakan salah satu pihak secara dominan atau keduanya. Sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur alasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama, alasan perceraian Penggugat dapat dibenarkan, sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak menitik beratkan pada siapa yang salah dan benar dalam rumah tangga dan juga tidak menitik beratkan pada penyebab pertengkaran tersebut, tapi yang dinilai adalah apakah masih mungkin dan layak rumah tangga tersebut dipertahankan dan apakah masih ada komitmen pasangan untuk mempertahankan rumah tangganya, karena dalam ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriah, akan tetapi merupakan ikatan lahir dan bathin antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek bathiniah dari pada aspek lahiriah, karena aspek lahiriah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek bathiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab dan fakta dipersidangan, adalah sebaliknya, yakni Penggugat

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga tidak ada lagi mufakat antara keduanya untuk mempertahankan rumah tangga, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim bahkan dengan bantuan Mediator, karena sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Sehingga tidak ada kominten yang sama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya, namun patut disadari oleh Tergugat adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perlu adanya komitmen kedua pasangan suami isteri untuk mempertahankan rumah tangga, jika ada permasalahan hendaknya itu dijadikan bumbu pelengkap dalam rumah tangga, karena filosofi rumah tangga itu adalah kehidupan yang fluktuatif atau dalam kata lain naik turun dan pasang surut, karena tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah, semuanya memiliki masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga, sehingga jika keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik, saling memahami dan memaklumi kekurangan dan kelebihan masing-masing, satu visi dan misi. Apabila salah sudah pihak atau kedua belah pihak sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* karya Dr. Musthafa As Siba'1 halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat yang pada pokoknya masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya juga telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk secara langsung dapat menyakinkan diri Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah

Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas permohonan cerai talak Penggugat patut Majelis Hakim harga sebagai bentuk iktikad baik Tergugat, karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari terjadinya perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak"

Menimbang, dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nazhoir halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدَّمَ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat",

Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)”;

Menimbang, bahwa di samping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفردا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 06 November 1999, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan hukum islam dan perundang-undangan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anwar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a. Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Penggugat dan Tergugat | :Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | :Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses	:Rp 80.000,00
-----------------	---------------

3. Panggilan	:Rp 540.000,00
--------------	----------------

4. Meterai	:Rp 10.000,00
------------	---------------

Jumlah	:Rp 690.000,00
--------	----------------

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).